

# PANDANGAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KOTA MEDAN HELVETIA TERHADAP ASURANSI SYARIAH (STUDI DESKRIPTIF PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN HELVETIA)

Ahmad Habib Pinim<sup>a</sup>, Fauzi Arif Lubis<sup>b</sup>

<sup>a</sup>UIN Sumatera Utara, Indonesia

<sup>b</sup>UIN Sumatera Utara, Indonesia

---

## ABSTRACT

*Sharia insurance is an attempt to protect and help each other in accordance with sharia principles. In this study, Islamic insurance was examined by the people of the city of Medan Helvetia on their understanding of Islamic insurance in this modern era. The research objective is to find out the relationship between the views and understanding of the people of Medan Helvetia towards sharia insurance. The method used in this research is descriptive qualitative in the form of observation and interviews. The results of the study found that views and understanding together had a positive and significant effect on the response of the people of Medan Helvetia to sharia insurance and significantly had a real influence on the response of the people of Medan Helvetia to sharia insurance.*

**Keywords:** *Sharia Insurance, Views, Understanding.*

## ABSTRAK

Asuransi syariah merupakan sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong yang sesuai dengan prinsip syariah. Pada penelitian ini asuransi syariah ditelaah oleh masyarakat kota Medan Helvetia bagaimana pemahaman mereka terhadap asuransi syariah di era modern ini. Adapun tujuan penelitian yakni untuk mengetahui hubungan antara pandangan juga pemahaman masyarakat kota Medan Helvetia terhadap asuransi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dalam bentuk observasi dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa pandangan dan pemahaman secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap respon masyarakat Kota Medan Helvetia terhadap asuransi syariah dan secara signifikan memberikan pengaruh nyata terhadap respon masyarakat kota Medan Helvetia terhadap asuransi syariah.

**Kata Kunci:** *Asuransi Syariah, Pandangan, Pemahaman.*

---

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan asuransi syariah dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut jika dirata-ratakan sejak didirikannya pada Tahun 1994 sampai sekarang Tahun 2023, hanya tumbuh kurang lebih sekitar 30-40% per tahun, sedangkan pertumbuhan asuransi konvensional jauh melebihi angka itu. Dalam kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan asuransi syariah sangat lamban dibandingkan asuransi konvensional meskipun pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun terakhir ini di Indonesia sangat bagus. Dengan realita tersebut, tentunya peran asuransi syariah masih sangat kecil dalam rangka memberikan pelayanan asuransi syariah kepada masyarakat Indonesia yang kini jumlahnya sudah melewati 250 juta jiwa. Tentu saja peran asuransi syariah ini cukup menyedihkan dalam membangun perekonomian berbasis syariah di Indonesia yang mana mayoritas penduduknya adalah muslim.

Kehadiran Asuransi Syariah bisa menjadi model perlindungan yang menginginkan produk-produk dan sistem operasional asuransi yang bebas dari unsur-unsur, ketidakpastian (gharar) dan unsur perjudian (meisir) serta bebas dari unsur riba. Konsep dasar Asuransi

Syariah adalah Takā ful (tolong- menolong), yaitu perpaduan rasa tanggung-jawab persaudaraan diantara sesama peserta asuransi atau peserta takaful. Karena itu sejak awal seluruh peserta takaful sudah memiliki niat dalam bentuk persetujuan untuk memberikan sumbangan keuangan atau donasi sebagai derma (tabarru). Jadi jika ada salah satu peserta takaful mengalami musibah, maka seluruh peserta takaful lainnya akan bersama-sama membantu melalui dana tabaru yang sudah diniatkan sejak awal. premi merupakan persiapan atau perencanaan oleh sekelompok orang pada menghadapi resiko kerugian yang kedatangannya tidak dapat diramalkan. apabila kerugian tadi menimpa keliru satu gerombolan masyarakat, maka kerugian tersebut akan ditanggung secara beserta-sama.

Kesadaran masyarakat baik itu berasal dari diri sendiri maupun dari faktor lain membawa masyarakat untuk mengantisipasi risiko dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan bergabung ke dalam asuransi. Menurut pasal 246 KUHD Republik Indonesia, asuransi atau pertanggungan adalah suatu pertanggungan, dengan mana penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberi penggantian kepadanya sebagai suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Salah satu daerah di Kota Medan yaitu Medan Helvetia, yang merupakan pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan pusat perekonomian perdagangan barang dan jasa yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga perkembangan asuransi syariah di Kota Medan sangat pesat. Berawal pada awal tahun 1995 telah beroperasi PT. Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum, Di era tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 telah beroperasi PT. Asuransi Jiwa Syariah Mubarakah, PT. Asuransi Jasa Indonesia Divisi Syariah, PT. Asuransi Kredit Indonesia Divisi Syariah serta, PT. Asuransi Umum Bangun Askrida, PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin. Dan saat ini hampir semua perusahaan asuransi yang beroperasi di Kota Medan, baik perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum atau kerugian telah memiliki dan memasarkan produk syariah, diantaranya PT. Asuransi Jiwa Prudensial, PT. Asuransi Jiwa Manulife, PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG, PT. Asuransi Jiwa BNI Life serta yang lainnya.

Masalah pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah tidak lepas dari permasalahan pemahaman masing-masing individu dalam memandang aspek hukum dari asuransi. Meskipun kebanyakan masyarakat perkotaan sudah tersentuh modernitas, namun belum tentu mereka paham betul mengenai asuransi terlebih lagi dengan asuransi syariah dimana terdapat kesalahpahaman masyarakat yang menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Terlebih lagi di Medan Helvetia yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun belum tentu memiliki pemahaman yang cukup dan pikiran yang terbuka terhadap asuransi syariah meskipun sudah banyak perusahaan asuransi yang menerapkan prinsip syariah dalam sistem operasionalnya. Melihat perkembangan industri asuransi syariah di kota Medan terutama Medan Helvetia, tidak bisa lepas dari peran masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya berasuransi, khususnya asuransi syariah. Untuk mengetahui respon masyarakat yang sebenarnya terhadap keberadaan dan eksistensi asuransi syariah dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong perkembangannya secara jelas dan detail, dibutuhkan penelitian yang intensif dan mendalam.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang berarti survei mengambil fakta, mencari informasi faktual, dan mencoba menjelaskan gejala praktik saat ini. Pada penelitian ini menggunakan

teknik pengumpulan data untuk mengumpulkn data yang terkait dengan pertanyaan penelitian dengan cara sebagai berikut :

- a. Observasi untuk mengamati lebih dekat perilaku variabel yang diteliiti. Pengamatan juga dilakukan untuk mendapatkn data umum organisasi lainnya.
- b. Wawancara terperinci di lingkungan yang disurvei.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Asuransi**

Asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara tertanggung atau nasabah dengan penanggung atau perusahaan asuransi. Pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang setelah tertanggung menyepakati pembayaran uang yang disebut premi. Premi merupakan uang yang di keluarkan oleh tertanggung sebagai imbalan kepada penanggung.

Ada beberapa pandangan serta arti dari asuransi yang perlu dipahami, beberapa diantaranya ialah:

- a. Menurut Undang – undang No.2 tahun 1992, Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Obyek Asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.
- b. Menurut Abbas Salim, mengartikan asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian–kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.
- c. Asuransi menurut prof. Mehr dan Cammack alat untuk mengurangi resiko keuangan, dengan cara mengumpulkan unit-unit exposure dalam jumlah yang memadai, untuk menjadikan agar kerugian individu dapat diperkiraka. Kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh orang yang bergabung.
- d. Asuransi menurut prof. Mark R. Green adalah lembaga ekonomi yang bertujuan menguirangi resiko, dengan jalan mengombinasikan dalam suatu pengelola sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.
- e. Menurut paham ekonomi asuransi merupakan lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, disamping bermanfaat bagi masyarakat berpartisipasi dalam bisnis asuransi. Asuransi bertujuan memberi perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan atau financial loss, yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya atau fortuitious event.

Dengan demikian, asuransi dapat didefinisikan sebagai mekanisme yang memberi perlindungan pada tertanggung apabila terjadi resiko pada masa mendatang. Pihak

tertanggung akan mendapat ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung apabila terjadi kerugian, sementara pihak tertanggung harus membayar sejumlah premi kepada pihak penanggung.

### **Jenis Usaha Perasuransian**

Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia, di antaranya:

1. Asuransi Umum

Perjanjian asuransi ini memberikan jasa pertanggung yang dikaitkan dengan kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum ke pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

2. Asuransi jiwa

Jenis asuransi ini merupakan perjanjian yang memberikan jasa dalam pertanggung yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggung.

3. Re-asuransi

Ini adalah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggung ulang terhadap risiko kerugian yang dihadapi perusahaan lain.

### **Asuransi Syariah**

Dalam ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa asuransi (at-ta'min) adalah: "transaksi perjanjian antara dua pihak, antara pihak yang satu berkewajiban membayar iuran pada pihak lainnya yang berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat". Asuransi syariah adalah sebuah alternative keuangan Islam untuk masyarakat muslim pada umumnya yang membutuhkan, system keuangan syariah dimana para peserta menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta dengan prinsip sharing of risk, pengertian ini sesuai dengan firman Allah SWT tentang perintah untuk saking tolong menolong dalam perbuatan positif, Artinya : *"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya."* (Q.S. Al-Maidah [5]:2).

Dalam praktik asuransi syariah kita diajarkan untuk saling tolong menolong antar peserta asuransi dengan konsepnya Sharing Risk. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dinyatakan: bahwa asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah (tidak mengandung unsur gharar atau penipuan, maysir atau perjudian, riba, zulm atau penganiayaan, risywah atau suap, barang haram dan maksiat).

### **Pemahaman Masyarakat Kota Medan Helvetia mengenai Asuransi Syariah**

Adapun pemahaman dari masyarakat terkait asuransi telah dipaparkan dalam indikator pemahaman itu sendiri yang akan peneliti uraikan hasil dari cakupan analisis yang telah diambil dan dipilah kata dan bagian yang terpenting.

1. *Interpreting* (Menafsirkan)

Interpreting yaitu proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol yang sama, baik secara simultan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda dilihat dari indikator yang ini, dimana setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda secara lisan ataupun gerakan, dalam hal ini ada sebagian orang yang cukup baik dalam menanggapi penafsiran tentang asuransi ini khususnya orang yang berpendidikan dan tidak sekolah, dimana sebagian orang berpendapat bahwa asuransi itu tentang uang kita yang disimpan tapi dikembalikan jika kita celaka saja, kemudian ada juga yang berpendapat bahwa asuransi itu hanya dikhususkan untuk orang yang banyak uang, dari indikator ini kebanyakan respon masyarakat atau respon sampel penelitian menafsirkan dalam tafsiran mereka bahwa asuransi itu digunakan kalau mengalami sakit. Exemplifying (Contoh. Hampir semua orang yang peneliti wawancara terkait apa yang bisa mereka pahami dalam segi memberikan contoh dan mereka menjawab hampir semua orang memberikan respon bahwa contohnya adalah BPJS, kemudian ada beberapa orang yang tahu bahwa contoh asuransi itu juga beda-beda, yaitu ada yang asuransi syariah dan non syariah.

2. *Sumarizing* (Meringkas)

Dari respon yang didapatkan tentang pemahaman asuransi syariah setiap orang menjawab dengan ringkas dan tidak berbelit-belit, cukup baik dalam memberikan respon karena yang mereka ketahui tentang asuransi baik konvensional ataupun syariah yaitu sama saja, sama-sama bayar. Hal ini dapat dilihat hampir sebagian masyarakat belum tau tentang pemahaman inti atau pemahaman yang bersifat lüa tentang asuransi syariah itu sendiri.

3. *Classifying* (Mengklasifikasikan)

Peneliti mencoba menjelaskan tentang hasil dari respon tentang mengklasifikasikan, bahwa sangat sedikit mereka tau tentang perbedaan yang ada diasuransi syariah dan konvensional, maka dari itu mereka belum sepenuhnya bahkan tau apa saja yang membedakanya, padahal fungsinya sama.

4. *Infering* (Menyimpulkan)

Respon dari setiap orang yang dapat peneliti simpulkan yaitu mereka sudah tau apa itu asuransi yang umum seperti BPJS, hanya saja mereka belum benar dalam menyimpulkan asuransi yang dikelola bersifat syariah sehingga yang dapat mereka simpulkan adalah hanya tentang sakit dan BPJS.

5. *Comparing* (Membandingkan)

Perbandingan yang didapatkan dari hasil respon dari sebagian orang adalah mereka mengatakan bahwa asuransi syariah itu khusus muslim saja sedangkan konvensional untuk umum, perbandingan ini yang telah didapatkan peneliti, kemudian ada beberapa yang membandingkan bahwa asuransi syariah itu sesuai hukum islam, dan aturan yang ketat.

6. *Explaining* (Menjelaskan)

Tidak banyak orang yang menjelaskan pemahaman asuransi syariah, mereka menjawab apa yang dipertanyakan peneliti simpel, singkat, dan jelas tidak banyak berbelit-belit, karena setiap pertanyaan yang ditanyakan kepada setiap respon sama

halnya mereka menyimpulkan bahwa asuransi syariah itu, asuransi untuk muslim saja.

### **Pandangan Masyarakat Kota Medan Helvetia Terhadap Asuransi Syariah**

Pandangan masyarakat untuk berasuransi diimbangi dengan hasil pendapatan mereka, banyak orang yang ingin melakukan asuransi seperti BPJS tetapi mereka menjelaskan bahwa kebutuhan rumah lebih diutamakan, apalagi asuransi yang bersekala tinggi, hal itu membuat daya tarik respon kurang terhadap Asuransi baik Konvensional ataupun Syariah.

Dalam penarikan kesimpulan terhadap hasil observasi dan wawancara dengan beberapa orang yang sudah diketahui sampelnya dan sudah ditentukan oleh peneliti yang ditentukan sesuai sampel dan ketersediaan ditempat penelitian, hasil ini didapatkan dengan pertanyaan yang sama kepada setiap narasumber dengan pengumpulan data bersumber jawaban langsung sesuai pedoman yang ditentukan oleh peneliti.

Dapat diurutkan sesuai jawaban responden yang ada di pembagian indikator dengan uraian bentuk analisis diantaranya adalah:

1. Sebuah konsep dalam kegiatan ini perlu dilakukan dengan matang
2. Masyarakat perlu tahu tentang konsep didalamnya
3. Kemudahan dalam proses pemahaman asuransi
4. Kedisiplinan dalam memberikan pemahaman
5. Penggunaan alat bantu dalam menjelaskan
6. Kecermatan dalam memberikan pemahaman tentang asuransi
7. Memiliki standar pemahaman yang baik agar mudah dipahami
8. Kemampuan dalam menjejelaskan dapat diukur dengan bahasa
9. Menggunakan bahasa daerah asli masyarakat agar mudah mencerna pemahama
10. Keahlian dalam menjelaskan konsep asuransi dan pemahaman

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hasil ini terdapat berberapa hasil responden yang beda namun kebanyakan sama dalam menjawab pernyataan yang ada, dalam hal ini jelas masyarakat pada umumnya perlu tahu tentang, konsep dalam pelaksanaan yang matang, kemudian konsep didalamnya, kemudahan agar pemahaman tersampaikan, alat pembantu, kecermatan dan keahlian dalam hal ini, maka akan terjawab sudah konsep pemahaman asuransi syariah yang dilaukan oleh peneliti atau ahli asuransi, dengan ini maka penulis menyimpulkan bahwa hampir semua responden menjawab sama dengan memilih pernyataan YA, kemudian mereka juga diberikan pernyataan mengenai pemahaman lebih dalam tentang asuransi syariah, tujuan, jenis dan perbedaan kemudian manfaat yang didapatkan dan semua responden menjawab dengan hampir YA, sesuai dengan rasa ingin tahu mereka tentang konsep dan pemahaman ini maka hal ini dapat menjelaskan setiap konsep dan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pemahaman asuransi syariah ini perlu diadakan ketelitian dan keterbukaan dalam menyampaikan pemahaman.

Banyak respon yang cukup baik dalam wawancara ini dilihat dari ramahnya respon kepada peneliti dalam menjawab setiap pertanyaan atau pernyataan yang diberikan kepada mereka terkait tentang asuransi terutama dalam hal pemahaman dan manfaat dalam asuransi. Masih banyak sebagian orang yang belum tau tentang asuransi syariah ini, yang mereka tau adalah asuransi yang biasa masyarakat pakai yaitu BPJS, respon dari hasil wawancara ini

masih banyak yang belum tau tentang adanya asuransi syariah baik dalam segi pemahaman atau dalam segi pandangannya.

Kemudian masih belum ada lembaga atau agen yang bertugas dalam melakukan pemahaman atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat kota itu sendiri, sehingga membuat masyarakat tinggi pula rasa keingintahuannya terkait asuransi apalagi berbasis syariah, hal ini dapat disimpulkan dari beberapa indikator diatas dengan beberapa pertanyaan yang sama kepada responden.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa pandangan dan pemahaman secara bersama - sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap respon masyarakat Kota Medan Helvetia terhadap asuransi syariah. Menunjukkan bahwa pandangan dan pemahaman secara signifikan memberikan pengaruh nyata terhadap respon masyarakat kota Medan Helvetia terhadap asuransi syariah.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Perlunya sosialisasi tentang keberadaan asuransi syariah jug harus ditingkatkan. Perusahaan asuransi syariah juga ikut berperan aktif diantaranya dengan melakukan kerja-sama dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Kota Medan. Dalam menawarkan produk-produk asuransi syariah sebaiknya para agen pemasaran perusahaan asuransi syariah tidak hanya menjelaskan keuntungan dan keunggulan produk yang akan diperoleh oleh para peserta namun juga lebih mengutamakan proses edukasi tentang keunggulan sistem ekonomi syariah dibandingkan dengan sistem ekonomi yang bukan syariah. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme para agen pemasaran perusahaan asuransi syariah sangatlah perlu untuk menjadi prioritas perusahaan.

## **REFERENSI**

- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Hasan. 2004. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Histori, Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Prenada Media.
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group.
- Ramadhan, Hanifa Maulana. 2014. “*Analisis Implementasi Sistem Informasi Klaim Pada Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Takaful Umum Kantor Pemasaran Surabaya)*”. Jurnal pada Universitas Brawijaya: Jawa Timur.
- Rastuti, Tuti. 2011. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisiar.
- Salim, Abbas. 2007. *Asuransi & Manajemen Resiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.